



GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM

Oleh : ¹Irham
(Sumatera Utara)
Email: irham@gmail.com

ABSTRAK

Tantangan paling besar dalam abad ini yang harus dihadapi dari kondisi pemerintahan adalah kerentanan korupsi yang berlangsung secara sistematis. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi mata rantai yang senantiasa menghantui sistem pemerintahan. Selama ini kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa prinsip kekuasaan telah terkooptasi dengan kepentingan politik, ekonomi dan penegakan hukum dengan menganalogikan rakyat sebagai objek pembangunan yang memiliki klas sosial. Keadaan ini menjadi prasyarat mutlak untuk berjalannya good governance pada suatu sistem pemerintahan. Menciptakan good governance bukan hanya masalah penegakan hukum tetapi membuat sistem itu berjalan, mengubah cara orang berperilaku. Supaya good governance berjalan, kepemimpinan harus berada dalam wewenangnya, bertekad untuk melancarkan reformasi yang berarti, dan mekanisme penegakan hukum harus diberdayakan dan dioperasionalkan. Oleh karena itu metode untuk menjalankan good governance dalam proses reformasi mencakup pengembangan budaya etika dan pelaksanaan praktek yang mendorong pertanggungjawaban dan transparansi Good governance sebagai salah satu tuntutan reformasi menghendaki dukungan seluruh kalangan dan harus merupakan standarisasi integritas, moral dan pedoman dari pemerintah dalam menjalankan mandat kekuasaannya. Kata Kunci : Good, Governance, Mewujudkan, Negara, Hukum.

ABSTRACT

The biggest challenge in this century that must be faced from the condition of government is the vulnerability of corruption which takes place systematically. The practice of corruption, collusion and nepotism is the link that always haunts the government system. So far, the trend shows that the principle of power has been co-opted with political, economic and law enforcement interests by analogizing the people as objects of development with social classes. This situation is an absolute prerequisite for the running of good governance in a government system. Creating good governance is not just a matter of enforcing the law but getting the system to work, changing the way people behave. For good governance to work, leadership must be in its power, determined to launch meaningful reforms, and law enforcement mechanisms must be empowered and operationalized. Therefore, the method for implementing good governance in the reform process includes the development of a culture of ethics and the implementation of practices that encourage accountability and transparency. Good governance as one of the demands for reform requires the support of all groups and must be a standardization of integrity, morals and guidelines from the government in carrying out its power mandate. Keywords: Good, Governance, Mewujudkan, State, Law.



A. PENDAHULUAN

Metafora sistem pemerintahan dan konsep pembangunan telah memberikan hegemoni global ke satu genealogi sejarah barat, yang merampok rakyat dari perbedaan kebudayaan dan kearifan lokal dari kemungkinan mendefinisikan bentuk kehidupan sosial. Sehingga wacana pemerintahan telah menempati pusat dari satu konstelasi kekuatan semantik yang luar biasa, dengan menggunakan issue kemiskinan, keadilan, persamaan dan demokratisasi sebagai propaganda politik. Hal ini menjadi perjuangan neo-strukturalis yang terus dikembangkan di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang menempatkan rakyat sebagai eksploitasi yang harus terus berubah. Sementara pemerintahan sendiri secara konvensional masih menggunakan "developmentalis" (paham pembangunan) sebagai pendekatan ekonomi dalam berhubungan dengan warga negara. Namun kita tidak pernah memikirkan bahwa pemerintahan sendiri menjadi bagian penting yang juga harus mengikuti reformasi dan transformasi kultural. Karena lebih dari itu, perjuangan melawan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan adalah bagian dari tujuan yang lebih besar, yakni untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, dengan mengembangkan integritas nasional pada suatu negara.

Tantangan paling besar dalam abad ini yang harus dihadapi dari kondisi pemerintahan adalah kerentanan korupsi yang berlangsung secara sistematis. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi mata rantai yang senantiasa menghantui sistem pemerintahan. Tak ada jalan pintas atau jawaban mudah untuk ini. Akan tetapi, keprihatinan atas perbaikan tingkat kontrol pemerintahan dan pertanggungjawaban telah meningkat, baik di sektor publik maupun swasta. Keyakinan bahwa keterbukaan

dapat menghasilkan tingkat pertanggungjawaban yang lebih bermakna, dan juga penghematan, sekarang telah dinyatakan secara universal. Ada juga pengakuan bahwa perubahan yang fundamental dan berkelanjutan dalam sikap dan praktek hanya mungkin berhasil jika memanfaatkan kekuatan dari tiga unsur suatu negara, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Aspek utama yang sangat dipentingkan dalam pemerintahan neostrukturalis ialah aspek yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam proses pembangunan dan perubahan kebijakan. Dalam hal ini ditekankan bahwa intervensi pemerintah ternyata tidak menjamin berlangsungnya suatu proses pembangunan dinamis untuk kepentingan masyarakat. Ini tidak menjamin oleh karena dalam tubuh pemerintah telah berkembang suatu mentalitas yang destruktif ini bertanggungjawab terhadap distorsi. Artinya pemerintah harus memecah tembok konsentrasi kekuasaan, dengan prinsip transparansi, independensi dan accountability publik. Upaya pokok yang pertama yang harus dilakukan adalah proses rekonstruksi kekuasaan untuk membentuk suatu pemerintah yang disebut pembangunan negara yang efektif. Hal ini biasa disebut dengan rekonstruksi politik. Keadaan ini sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat terjadinya transformasi politik, yang mengarah kepada berjalannya fungsi kekuasaan dengan baik, melalui perwujudan good governance.

B. Good Governance Sebuah Wacana

Salah satu masalah utama yang harus dihadapi dan dijalankan kekuasaan pemerintahan adalah menciptakan good governance dalam semua level dan struktur yang ada. Selama ini kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa prinsip kekuasaan telah



terkooptasi dengan kepentingan politik, ekonomi dan penegakan hukum. Pemerintah telah menggunakan alur berpikir deduktif dengan menganalogikan rakyat sebagai objek pembangunan yang memiliki klas sosial. Sejumlah pertanyaan telah menggantung dalam langit-langit pemerintahan di Indonesia, apakah kita telah memiliki pemerintahan yang efektif yang tunduk pada kedaulatan rakyat. Artinya pemerintah harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada rakyat, sebagai bagian penting berinteraksinya pemerintah dengan kepentingan rakyat. Keadaan ini menjadi prasyarat mutlak untuk berjalannya good governance pada suatu sistem pemerintahan.

Terdapat kecenderungan bahwa perubahan kekuasaan politik di tanah air pada tahun 1998, akan memberikan arah yang positif dan dinamis dalam praktek pemerintahan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan maraknya tuntutan pembagian kekuasaan efektif antar lembaga negara, keterbukaan, kejujuran serta komitmen kekuasaan yang harus dijalankan, berdasarkan prinsip demokratisasi. Kondisi ini muncul sebagai perlawanan terhadap kemapanan dan monopoli kekuasaan yang selama ini mewarnai sistem pemerintahan nasional, yang menempatkan integralistik dan hegemoni sebagai issue sentral yang selalu dikembangkan. Sehingga dalam tiga tahun terakhir dalam proses transisi di Indonesia, maka pemerintahan mengalami keadaan yang tidak pasti dan terdapat indikasi kuat bahwa kekuasaan belum sepenuhnya mampu menciptakan good governance. Dan yang paling memprihatinkan sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia, kekuasaan politik yang berwatak good governance tidak pernah berjalan. Padahal karakter good governance merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam kaitan ini

penegakan hukum dan independensi peradilan menjadi salah satu pilar utama good governance yang harus dijalankan secara konsekwen. Dalam laporan PBB melalui The Committee Development Planning pada tahun 1992 telah mengidentifikasi problem dan tantangan dalam mewujudkan good governance.

Disebutkan bahwa good governance tidak bisa diwujudkan disebabkan adanya sistem kekuasaan yang sentralistik, autokratik dengan birokrasi yang tidak efisien, disub-ordinasikannya institusi hukum, birokrasi dan lembaga pelayanan publik oleh kepentingan elite dan penguasa tertentu, sehingga munculnya praktik korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik, kompetensi pengetahuan dan keterampilan pejabat di berbagai jabatan publik dan politik amat rendah serta tidak adanya partisipasi dan organisasi masyarakat sipil yang cukup kuat dalam proses pembangunan.

World Bank pada dekade tahun 1990-an, dalam salah satu review-nya atas berbagai kegagalan proses pembangunan di berbagai negara Afrika, menyatakan salah satu penyebab utama ketidakberhasilan pembangunan disebabkan crisis of governance. Itu sebabnya mulai diajukan berbagai gagasan untuk mempromosikan dan mewujudkan good governance. Bahkan good governance juga mulai diduga sebagaisalah satu instrumen kondisionalitas dalam pemberian bantuan pembangunan oleh lembaga multilateral. Akhirnya, secara umum gagasan untuk mewujudkan good governance kini berkembang begitu luas, bukan sekedar pada peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan dari kekuasaan eksekutif, good governance juga menjelajah pada proses yang ditujukan untuk mendemokratisasikan sistem dan struktur kekuasaan, hingga good governance



disinyalir menjadi bagian lain dari proses politik dari bantuan pembangunan.

Oleh karena itu sebagian pemerintahan menuding good governance tidak hanya menciptakan potensialitas yang memungkinkan terjadinya kondisional politik dalam bantuan pembangunan, tetapi juga menciptakan intervensi politik atas kedaulatan suatu negara yang didesakkan melalui cover bantuan pembangunan yang bersifat multilateral. Hingga tak mengherankan, bila program good governance di sebagian negara yang sedang kisruh, acapkali dituding memicu berbagai polemik dan konflik politik dalam pemerintahan.

Kendati pada sisi lain juga ada satu posisi, ada tidaknya bantuan pembangunan dan guna mencegah merebaknya krisis kekuasaan dari suatu pemerintahan, maka pemerintahan harus bersifat limited disertai meningkatnya akuntabilitas publik dan partisipasi publik dalam proses pembangunan serta kontrol ketat dan sistematis atas penggunaan wewenang dalam kekuasaan. Dengan demikian, diharapkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan bisa direduksi dan diatasi lebih komprehensif.

C. Good Governance dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai salah satu elemen penting dari good governance, ternyata tidak memberikan kontribusi yang baik bagi terselenggaranya fungsi kekuasaan. Hukum dengan segala sistem perundang-undangannya masih merupakan subordinasi dari kekuasaan itu sendiri, yang dapat mengenyampingkan peranan hukum sebagai fundamen pengatur kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan (yang ada di eksekutif, legislatif dan yudikatif) telah terkooptasi dengan paradigma pemerintahan. Sehingga tidak mengherankan bila penegakan hukum menjadi titik terlemah bagi terbangunnya good governance.

Karena secara langsung hukum tidak dapat menjalankan sikap kritis dan praktis bagi pemerintahan. Apa yang bisa ditangkap dari good governance dari dimensi penegakan hukum hanyalah sebuah rethorika. Sungguh ironis sekali, karena disaat kita sedang memperjuangkan demokrasi, ternyata hukum mengalami degradasi dan penghinaan terus menerus tidak hanya dari masyarakat awam hukum, tetapi juga dari aparat negara yang paham hukum.

Berdasarkan studi yang dilakukan Bank Dunia atas krisis kekuasaan atau pemerintahan di berbagai negara Afrika menyebutkan, salah satunya disebabkan karena tidak bekerjanya sistem peradilan secara independen. Argumentasi tersebut sesungguhnya common sense, dengan tidak adanya sistem hukum yang imparisial, maka tidak akan terwujud fairness and equality before the law. Akibat lebih lanjut yang akan dialami adalah korupsi dan kesewenang-wenangan potensial akan merebak dan terjadi secara endemik. Itulah sebabnya, good governance mensyaratkan, di dalam sistem yang berkarakter good governance, the functioning and the framework of legal system yang mengakomodasi imparisialitas dan independensi menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan, karena disitulah terletak jaminan proses penegakan hukum.

Tentu saja penting untuk diperhatikan, salah satu masalah penting dalam proses membangun framework and legal system, jangan sampai terjebak kepada penetrasi proses pembangunan hukum yang semata-mata berkehendak memperkuat regimen contract of law yang menitikberatkan kepentingan proses liberalisasi sebagai tujuan utama. Karena hukum harus benar-benar ditempatkan sebagai perspektif membawa keadilan



kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pasar.

Satjipto Rahardjo dalam salah satu tulisannya di Harian Kompas (Judul : Era Hukum Rakyat) menyatakan bahwa hukum itu menunggu penafsiran, dari situ orang bertindak berdasarkan penafsirannya tersebut. Begitu juga dengan negara hukum. Praktik negara hukum suatu bangsa adalah hasil penafsiran bangsa. Selama beberapa puluh tahun terakhir kita hidup dalam negara hukum yang lebih pantas untuk diberi makna "negara milik pemerintah" atau "negara hukum milik pemerintah". Pemerintahlah yang menentukan apa makna hukum kita. Rakyat mesti diam seribu bahasa. Maka sekalian kata-kata bagus mengenai negara hukum Indonesia lebih banyak berkualitas rethorika untuk menutupi kenyataan, bahwa negara hukum kita sudah bergeser menjadi tipe negara hukum otoritarian. Pemerintah dan penguasa yang hampir memonopoli penafsiran hukum.

Dalam suasana negara milik penguasa hampir segala pekerjaan dijalankan menurut tafsiran (kepentingan) penguasa. Dengan bahasa rakyat sering dikatakan, bahwa tidak ada keadilan kecuali keadilan dari yang berkuasa. Hukum, perundang-undangan dan putusan pengadilan memang dibuat oleh badan kekuasaan formal. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa pada umumnya itu adalah paket yang dibuat oleh pemerintah dengan bantuan institusi yang telah dikuasainya. Oleh karena itu sudah saatnya untuk membongkar kebohongan hukum, yang selama ini secara langsung dipraktekkan oleh pemerintah, dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menafsirkan hukum menurut kesadaran hukumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, bagian yang harus mengikuti good governance secara terus menerus. Karena

bila tidak, maka pemerintahan merupakan ancaman terbesar untuk terjadinya arogansi dan anarkisme kekuasaan.

Sebagian orang berpendapat bahwa yang perlu dilakukan ialah melaksanakan penegakan hukum. Krisis tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan dan kemunduran ekonomi, tetapi karena tidak adanya penegakan hukum. Namun, jika ini hanya persoalan hukum dan penegakannya maka masalah pemerintahan yang baik telah berjalan sejak lama. Oleh karenanya menciptakan good governance bukan hanya masalah penegakan hukum. Persoalannya ialah membuat sistem itu berjalan, mengubah cara orang berperilaku. Proses reformasi harus melihat ke depan atau berorientasi reformasi sistem, daripada retrospektif dan dipusatkan hanya untuk menghukum pelaku masa lalu. Supaya good governance berjalan, maka kepemimpinan harus berada dalam wewenangnya, bertekad untuk melancarkan reformasi yang berarti, dan mekanisme penegakan hukum harus diberdayakan dan operasional. Dengan kata lain, benih program reformasi yang, potensial sudah harus mulai dikecambahkan. Oleh karena itu metode untuk menjalankan good governance dalam proses reformasi mencakup pengembangan budaya etika dan pelaksanaan praktek yang mendorong pertanggungjawaban dan transparansi.

Suatu badan peradilan yang independen, tidak memihak, dan memiliki informasi memegang peranan sentral dalam realisasi pemerintahan yang adil, jujur, terbuka dan bertanggungjawab. Sudah sepatutnya suatu badan peradilan harus independen jika ingin melaksanakan peranan konstitusionalnya dengan benar diantara pemerintah dan rakyat, serta memeriksa tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dan pejabat publik untuk menentukan



apakah mereka telah memenuhi patokan yang termaktub dalam konstitusi dan peraturan hukum yang diberlakukan oleh legislatif.

Kedudukan lembaga peradilan dan hakim sebagai representatif yudikatif, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan supremasi hukum, dalam bentuk kedaulatan hukum, keadilan dan kebenaran hukum serta penegakan hukum secara murni dan konsekwen. Nilai-nilai inilah yang harus dijunjung dan diimami oleh peradilan dan hakim. Disamping itu hakim dalam kedudukan independen dan bebas dari intervensi pihak lain, harus mampu melepaskan ketergantungan dan keterikatannya dengan eksekutif, hingga tidak terhegemoni dengan kepentingan politik dan kekuasaan.

Tetapi yang muncul kemudian bahwa peradilan dan hakim masih menjadi subordinasi dari eksekutif yang terkontaminasi dengan dualisme keberpihakan. Disatu pihak hakim adalah pejabat negara yang harus tunduk pada perintah atasan, pada sisi lain hakim adalah aparatur hukum yang harus berpihak pada keadilan.

Peradilan harus mengembangkan prinsip keterbukaan, cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai salah satu wujud *accuantability* publik. Sehingga memungkinkan setiap kasus disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Namun dalam kenyataannya peradilan mempraktekkan tertutupan, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak pernah mengetahui proses peradilan dan atau mendapat informasi. Mekanisme berperkara yang terlalu birokratis, menjadi salah satu indikasi adanya praktek kolusi dan mafia peradilan.

Perbuatan mafia peradilan bukanlah perbuatan tunggal, tetapi perbuatan berlanjut serta memiliki mata rantai yang sangat panjang ketika mulai proses

penyidikan sedang berjalan ditingkat kepolisian, hingga putusan hakim. Untuk menanggulangi dan menuntaskan masalah mafia peradilan, maka langkah strategis yang harus dilakukan adalah diberlakukannya penegakan hukum yang tegas terhadap setiap perbuatan korupsi.

Untuk mengembangkan peradilan yang berwibawa dan terbebas dari korupsi, maka profesi hakim harus dimaknakan sebagai profesi hukum yang sama kedudukannya dengan profesi hukum lainnya. Disamping itu kedudukan hakim karir harus diarahkan menjadi penegak keadilan, yang memiliki kewibawaan dan kesadaran etik.

Selanjutnya mereformasi peradilan kungkungan eksekutif yang penuh dengan kerahasiaan, tertutupan dan impunity menjadi lembaga peradilan terbuka dan transparan. Apabila model seperti ini dapat dikembangkan, maka wajah peradilan dapat dibersihkan dari kotoran yang selama ini melingkarinya.

D. Pemerintahan dan Demokratisasi

Suatu pemerintahan nasional yang terpilih merupakan jantung setiap sistem integritas yang berdasarkan pertanggungjawaban demokratis. Sebagai penjaga dan regulator maka pemerintah berada di pusat pertarungan guna membentuk dan melanggengkan pengendalian pemerintahan yang baik serta memberantas korupsi. Agar sepenuhnya efektif memainkan peranan itu, pemerintah harus terdiri dari individu yang memiliki integritas. Jika dilihat sebagai kumpulan bandit-bandit yang telah membeli, menyogok dan mengangkat dirinya sendiri demi kedudukan dan kekuasaan, pemerintah sudah kehilangan kehormatan apapun yang pernah diberikan kepadanya dan secara efektif tidak mampu mempromosikan pemerintahan yang baik dan meminimalkan korupsi, walaupun mereka ingin melakukannya.



Pemerintahan yang dipilih adalah esensi demokrasi, sedangkan demokratisasi itu sendiri tampil sebagai suatu kesempatan untuk mengontrol berjalannya penegakan hukum dengan menyingkapkan penyalahgunaan kekuasaan kepada masyarakat serta pertanggungjawaban publik. Telah dikatakan bahwa demokrasi melebihi sistem politik lainnya, lebih mampu menghambat kekuasaan melalui check and balance yang dilembagakan dan lain-lain mekanisme pertanggung-jawaban. Demokrasi akan mengurangi kerahasiaan, monopoli dan kesewenang-wenangan. Akan tetapi, demokrasi tidak dapat menjamin adanya pemerintahan yang jujur dan bersih atau dapat menghilangkan semua korupsi. Demokrasi hanya dapat mengurangi jangkauannya, besarnya dan penyebarannya. Oleh karena itu adalah penting sejak permulaan untuk menetapkan aturan dasar yang diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang memiliki otoritas moral.

Namun bila melihat realitas sosial kehidupan masyarakat diamati secara jernih, tampak adanya kecenderungan yang menunjukkan makin tidak efektifnya pemerintahan yang ada kini, seperti yang ditunjukkan oleh ketidakmampuan pemerintah memberi rasa aman, perlindungan dan kesejahteraan. Jika pemerintahan yang efektif, kuat, bersih dan berwibawa tidak segera dapat diwujudkan, maka belajar demokrasi akan kehilangan arah. Di tengah kehidupan rakyat yang sedang digayuti kemiskinan multidimensional, maka belajar demokrasi menanggung resiko yang besar. Karena itu harus dilakukan secara hati-hati dan memerlukan kematangan berpikir, kearifan budaya dan kedewasaan emosi dari penyelenggara kekuasaan.

Demokrasi yang tahun-tahun terakhir makin giat dikembangkan memang membuat kehidupan kita sedikit limbung dan sempoyongan. Kita mempunyai daftar panjang tentang fenomena perlawanan terhadap kekuasaan dengan sekalian atributnya. Sungguh rakyat telah dibangunkan.

Demokrasi telah membawa dampak fenomena massa atau kebangkitan rakyat. Selama berpuluh tahun pemerintah dan kekuasaan memonopoli penafsiran terhadap hukum dan kemudian dengan segala kelengkapannya memaksakan penafsiran itu. Sekarang rakyat bangkit untuk merebutnya. Apa yang sekarang terjadi adalah fenomena rakyat yang sedang memberikan penafsiran terhadap hukum dan negara hukum.

Fenomena lain yang sedang merebak adalah money politic oleh pelaku kekuasaan, yang membagi-bagi kekuasaan di pusat dan di daerah. Akibatnya, idealisme perjuangan untuk bangsa mengalami degradasi dan menjadi romantisme masa lalu yang tidak aktual lagi. Dimana-mana muncul ketidakjujuran dan kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah, yang atas nama reformasi dan kepentingan rakyat disuarakan secara ambivalen dan merupakan rethorika politik yang tanpa makna.

Tugas terberat untuk menciptakan good governance adalah penyelenggaraan kekuasaan yang menggunakan cara-cara korupsi proses pembangunan. Hampir dalam seluruh level pemerintahan praktek korupsi menjadi ancaman terbesar yang harus segera ditanggulangi. Pendekatan administratif saja tidak cukup untuk menuntaskan korupsi, tetapi juga penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting untuk berjalannya pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu pemerintah bukan hanya menjalankan tugas politiknya, tetapi yang lebih penting



lagi bagaimana sistem pemerintahan tersebut memberikan kontribusi yang positif bagi kepentingan rakyat secara dominan. Dalam hubungan ini good governance harus dikembangkan secara holistik pada sistem pemerintahan maupun pada sistem pelayanan publik secara terbuka.

E. Penutup

Good governance sebagai salah satu tuntutan reformasi menghendaki dukungan seluruh kalangan, tidak hanya dipraktekkan dalam sistem pemerintahan, melainkan juga dalam sistem integrasi secara nasional harus mulai mendorong pengembangan good governance sebagai syarat mutlak penegakan demokratisasi. Dalam sistem yang sedang kita bangun sekarang good governance harus dilakukan sepenuh hati, tanpa dilandasi kesepahaman dan kesadaran yang penuh untuk melihat bahwa pemerintah sebagai alat kekuasaan harus mampu memperlakukan dirinya sebagai agen perubahan sosial. Artinya good governance harus merupakan standarisasi integritas, moral dan pedoman dari pemerintah dalam menjalankan mandat kekuasaannya. Karena good governance akan tetap berhubungan dengan pembangunan masyarakat dan berlangsungnya pemerintahan secara efektif.